

# TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH TERKAIT PENARIKAN UANG PALSU PADA ATM

Felix Liewellyn  
Ni Ketut Supasti Dharmawan  
Ni Putu Purwanti

Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [felixlewn@gmail.com](mailto:felixlewn@gmail.com)  
Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [arasswk@yahoo.com](mailto:arasswk@yahoo.com)  
Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [putu\\_purwanti@unud.ac.id](mailto:putu_purwanti@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Dampak dari uang palsu yang didapat oleh nasabah melalui mesin ATM jelas menyebabkan kerugian bagi nasabah tersebut. Karena ada pihak yang dirugikan, maka harus ada pihak yang memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah ketentuan hukum yang berkaitan dengan uang palsu yang didapat nasabah bank melalui mesin ATM, dan apakah bank bertanggung jawab terhadap nasabah berkaitan dengan uang palsu yang didapat melalui mesin ATM. Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui ketentuan hukum terkait uang palsu yang didapat nasabah bank melalui mesin ATM dan untuk mengetahui tanggung jawab bank terhadap nasabah penarik berkaitan dengan uang palsu yang didapat dari mesin ATM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah nasabah memiliki hak untuk mengajukan klarifikasi kepada Bank Indonesia terhadap mata uang Rupiah yang diragukan keasliannya dan berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah, bank tidak memberikan ganti rugi terhadap nasabah, namun nasabah dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Uang Palsu, ATM**

## ABSTRACT

*The impact of counterfeit money obtained by a customer through an ATM machine clearly causes harm to that customer. Because there are parties who are injured, then there must be a party that provides compensation to the injured party. The issue to be discussed is how the legal provisions relating to counterfeit money obtained by bank customers through ATM machines, and whether banks are responsible for customers relating to counterfeit money obtained through ATM machines. The purpose of this paper is to find out the legal provisions related to counterfeit money obtained by bank customers through ATM machines and to know the bank's responsibilities to withdrawal customers relating to counterfeit money obtained from ATM machines. The research method used is the normative juridical method. The results of this study are that customers have the right to submit clarifications to Bank Indonesia of the doubtful authenticity of the Rupiah and based on the provisions in Bank Indonesia Regulation Number 14/7 / PBI / 2012 Regarding Rupiah Currency Management, banks do not provide compensation to customers , but the customer can file a claim for compensation based on the provisions in the Civil Code, and the provisions in the Financial*

**Keywords:** *Responsibility, Counterfeit Money, ATM*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bank adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui pranata hukum perkreditan.<sup>1</sup> Sistem perbankan memiliki fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau yang sering disebut kredit.<sup>2</sup>

Jasa di bidang perbankan dibagi menjadi dua tujuan, yang pertama yaitu sebagai lembaga yang menyediakan alat pembayaran dengan yang efisien bagi nasabah berupa uang tunai, tabungan, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, cek dan bilyet giro (BG). Tujuan yang kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan arus dana investasi kepada pemanfaatan yang lebih produktif, yaitu dengan menampung dana tabungan milik nasabah kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana.<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, dunia perbankan dapat menggunakan Teknologi Informasi (TI) dalam bidang perbankan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap nasabahnya. Salah satu contoh perkembangan teknologi informasi yang diberikan oleh Bank adalah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berasal dari singkatan *Automatic Teller Machine*. ATM dapat berperan sebagai pengganti "teller" yang dapat melayani berbagai transaksi perbankan. Dengan adanya ATM masyarakat dipermudah untuk melakukan transaksi yang membutuhkan jumlah yang cukup besar, dengan itu dapat mengurangi risiko yang terjadi apabila masyarakat mengalami

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring. (2012). *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju. p.2.

<sup>2</sup> Juniawan, K. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM pada Bank Swasta Nasional di Denpasar. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i02.p07>. p.2.

<sup>3</sup> Muryatini, N. (2016). Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam Sistem Perbankan di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(1), 119 - 130. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p12>. p.121.

kehilangan ataupun menjadi korban perampokan. ATM juga dapat mengakibatkan masalah bagi penggunanya.<sup>4</sup>

Uang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena uang merupakan alat pembayaran yang sah digunakan oleh masyarakat modern di dunia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin penting dan dibutuhkannya uang, maka kejahatan yang memanfaatkan uang pun semakin banyak terjadi. Oleh karena itulah maka muncul segelintir orang yang berusaha memalsukan uang. Saat ini kejahatan pemalsuan uang semakin meresahkan masyarakat karena telah merajalela dalam skala yang besar dan peredarannya pun semakin terorganisir. Selain dapat merugikan pihak masyarakat, dampak paling utama yang dapat ditimbulkan dari kejahatan ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Selain itu, dapat pula terjadi dampak terhadap kepentingan negara yaitu dapat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mata uang rupiah itu sendiri.<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan tersebut terjadi interaksi yang intensif antara nasabah dengan pihak bank, sehingga dinamika yang terjadi dari interaksi tersebut menimbulkan, atau berpotensi memunculkan, berbagai permasalahan yang antara lain menyebabkan terlanggarnya hak-hak dari nasabah sebagai konsumen dari suatu kegiatan usaha bank. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari pengaduan yang disampaikan oleh nasabah bank kepada OJK. Menurut data OJK semester I tahun 2015, terdapat 644 pengaduan yang diterima OJK dari para konsumen. Dari 644 pengaduan tersebut, sektor perbankan menyumbang pengaduan yang paling besar sebanyak 390 pengaduan atau 60,5% dari keseluruhan pengaduan.<sup>6</sup>

Apabila nasabah melakukan setoran tunai dalam jumlah besar, terdapat potensi uang palsu lolos dari pemeriksaan dan uang palsu tersebut masuk ke kas bank, kemudian kas yang terdapat uang palsu tersebut didistribusikan kembali ke mesin-mesin ATM. Begitu juga dengan nasabah yang menyetorkan uangnya melalui mesin ATM, uang palsu yang terdapat di uang yang disetorkan nasabah melalui mesin ATM tersebut dapat lolos dan diterima mesin ATM karena keterbatasan pada mesin ATM untuk mengecek keaslian uang yang disetorkan oleh nasabah tersebut.

Dampak dari uang palsu yang didapat oleh nasabah melalui mesin ATM menyebabkan kerugian bagi nasabah tersebut. Karena ada nasabah yang dirugikan, maka bank wajib memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan sesuai ketentuan Pasal 1365 dan 1367 KUHPdata. Ketentuan pada

---

<sup>4</sup> Wintara, I., Dharmawan, N., & Purwanti, N. (2019). Mekanisme Pencegahan Kerugian dan Hak Nasabah Terkait Penggunaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(5), 1-14. DOI: <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i05.p07>. p.3.

<sup>5</sup> Setyarini, I. (2014). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang). *Sarjana Ilmu Hukum*. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/836>. p.2.

<sup>6</sup> Nurdin, A. R. (2018). Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1665>. p.300.

Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPPerdata tersebut sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK), namun ketentuan pada Pasal 1365 KUHPPerdata, Pasal 1367 KUHPPerdata dan ketentuan pada Pasal 29 POJK tersebut berlawanan dengan ketentuan pada Pasal 27 jo. Pasal 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Selanjutnya disebut PBI).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang berkaitan dengan uang palsu yang didapat nasabah bank melalui mesin ATM?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian berkaitan dengan uang palsu yang didapat melalui mesin ATM?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terkait uang palsu yang didapat nasabah bank melalui mesin ATM.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab bank terhadap nasabah penarik berkaitan dengan uang palsu yang didapat dari mesin ATM.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif yang mengkaji ketentuan-ketentuan terkait penyelesaian sengketa konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>7</sup> Dalam hal ini menelaah ketentuan-ketentuan terkait di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan literatur-literatur terkait seperti buku-buku, skripsi, thesis, disertasi, dan jurnal.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group. p.133.

Dalam menganalisis permasalahan digunakan teknik deskripsi dan teknik argumentasi.

## **2.2. Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1. Ketentuan terkait uang palsu dan nasabah yang mendapat uang palsu berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia**

Mesin ATM merupakan teknologi yang sangat membantu Bank dalam menjalankan usahanya di bidang perbankan. Dengan mesin ATM, Nasabah dapat melakukan transaksi dengan mudah tanpa perlu mengantri lama di Bank. Dalam penggunaan mesin ATM untuk membantu Bank menjalankan usahanya, Bank memiliki tanggung jawab terhadap mesin ATM yang digunakan untuk membantu Bank menjalankan usahanya. Tanggung jawab bank terhadap mesin ATM diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum yang menyatakan:

- (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
  - a. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
  - b. kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi;
  - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi; dan
  - d. sistem pengendalian intern atas penggunaan Teknologi Informasi.
- (3) Penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Teknologi Informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum tersebut sudah cukup jelas menyatakan tanggung jawab bank terhadap penggunaan teknologi mesin ATM sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi mesin ATM yang digunakan oleh Bank tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, terdapat ketentuan-ketentuan terkait uang palsu. Ketentuan tersebut diantaranya adalah ketentuan mengenai larangan terkait uang palsu yang dimuat pada Pasal 26 dan Pasal 27 UUMU. Pada Pasal 26 ayat (1) terdapat larangan untuk memalsukan mata uang Rupiah yang sudah jelas merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum, pada Pasal 26 ayat (2) terdapat larangan menyimpan mata uang Rupiah palsu secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya karena mata uang Rupiah palsu merupakan benda terlarang dan dapat disalahgunakan oleh penyimpan uang palsu tersebut, pada Pasal 26 ayat (3) terdapat larangan mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang Rupiah palsu yang

diketahuinya karena mata uang Rupiah palsu dapat merugikan suatu pihak atau lebih.

Pada pasal 26 ayat (4) terdapat larangan untuk membawa atau memasukkan mata uang Rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti beredarnya mata uang Rupiah palsu di masyarakat, atau pelaku menggunakan mata uang Rupiah palsu tersebut untuk bertransaksi sehingga merugikan suatu pihak atau lebih, dan pada Pasal 26 ayat (5) terdapat larangan untuk mengimpor atau mengekspor mata uang Rupiah palsu.

Selain larangan mengenai mata uang Rupiah palsu, terdapat juga larangan bagi alat cetak dan bahan baku untuk memproduksi mata uang Rupiah palsu. Larangan tersebut terdapat pada Pasal 27 ayat (1), yaitu larangan untuk memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu. Dan pada Pasal 27 ayat (2) UUMU terdapat larangan untuk memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

Pemberantasan mata uang Rupiah palsu yang merupakan benda terlarang dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui suatu badan yang mengkoordinasikan pemberantasan mata uang Rupiah Palsu, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUMU. Mengenai badan yang dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) UUMU, terdapat beberapa badan yang berwenang melaksanakan tindakan pemberantasan mata uang rupiah palsu yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) UUMU, diantaranya adalah Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) UUMU, badan-badan yang berwenang tersebut melaksanakan tindakan pemberantasan mata uang Rupiah palsu dengan berkoordinasi dengan pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya. Pada Pasal 28 ayat (3) terdapat ketentuan lebih lanjut tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab badan yang berwenang melaksanakan pemberantasan mata uang rupiah palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUMU terdapat ketentuan mengenai kewenangan Bank Indonesia dalam pemberantasan mata uang Rupiah palsu. Pada Pasal 29 ayat (1) UUMU terdapat ketentuan mengenai kewenangan Bank Indonesia untuk menentukan keaslian mata uang Rupiah, dan dengan kewenangan tersebut Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Rupiah kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 29 ayat (2) UUMU. Ketentuan pada Pasal 29 ayat (2) diperkuat dengan ketentuan pada Pasal 29 ayat (3) yang menyatakan masyarakat dapat meminta klarifikasi dari Bank Indonesia tentang mata uang Rupiah yang diragukan keasliannya.

Secara keseluruhan, Undang-Undang ini mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi

keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya. Undang-Undang ini menekankan pula pada Pengelolaan Rupiah yang terintegrasi, mulai dari perencanaan jumlah Rupiah yang akan dicetak, Pencetakan Rupiah, Pengeluaran Rupiah, Pengedaran Rupiah, serta Penarikan dan Pencabutan Rupiah sampai dengan Pemusnahan Rupiah dengan tingkat pengawasan yang komprehensif sehingga ada *check and balances* antar pihak yang terkait agar tercipta *good governance*.<sup>8</sup>

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah secara garis besar memiliki kesamaan dengan pengaturan mata uang Rupiah palsu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Hal tersebut dikarenakan PBI dibuat untuk menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk bekerja dalam hal mengelola mata uang Rupiah dengan mengacu berdasarkan UUMU. Ketentuan-ketentuan terkait mata uang Rupiah palsu dalam PBI terdapat pada Pasal 25 PBI, Pasal 26 PBI, dan pasal 27 PBI dalam BAB XII PBI yang mengatur tentang Penentuan Keaslian Uang Rupiah, dan pada Pasal 28 PBI dalam BAB XIII PBI yang mengatur tentang Kerjasama Penanggulangan Uang Rupiah Palsu.

Pada Pasal 25 PBI, terdapat ketentuan lebih rinci mengenai kewenangan Bank Indonesia dalam menentukan keaslian mata uang Rupiah sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) UUMU. Ketentuan pada Pasal 25 PBI mengenai kewenangan Bank Indonesia adalah seperti berikut:

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk menentukan keaslian Uang Rupiah.
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia menyatakan Uang Rupiah yang tidak memenuhi Ciri Uang Rupiah sebagai Uang Rupiah tidak asli.
- (3) Uang Rupiah tidak asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Uang Rupiah Palsu atau Uang Rupiah Tiruan.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Uang Rupiah kepada masyarakat.
- (5) Dalam pelaksanaan pemberian informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Uang Rupiah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pada Pasal 26 PBI terdapat ketentuan mengenai klarifikasi mata uang Rupiah yang diragukan keasliannya oleh Bank Indonesia dan ketentuan mengenai penggantian mata uang Rupiah oleh Bank Indonesia seperti berikut:

---

<sup>8</sup> Madundang, C. A. (2016). Pengaturan Hukum Mengenai Pemalsuan Uang Rupiah Menurut Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP. *Lex Privatum*, 4(4). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11987>. p.8.

- (1) Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia tentang Uang Rupiah yang diragukan keasliannya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uang Rupiah tersebut dinyatakan asli, Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal.
- (3) Dalam hal Uang Rupiah yang dinyatakan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak sebagian, besarnya penggantian sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uang Rupiah tersebut dinyatakan tidak asli, Bank Indonesia tidak memberikan penggantian dan Uang Rupiah tidak asli tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada Pasal 27 ayat (1) PBI terdapat ketentuan yang mewajibkan bank untuk menahan mata uang Rupiah yang diragukan keasliannya. Hal tersebut dilakukan agar bank yang menahan mata uang Rupiah yang diragukan tersebut dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan pada Pasal 27 ayat (2) PBI, dan mencegah kerugian akibat beredarnya mata uang Rupiah palsu di masyarakat. Dan pada Pasal 28 yang terdapat dalam BAB XIII tentang Kerjasama Penanggulangan Uang Rupiah Palsu, Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan badan yang mengoordinasikan pemberantasan mata uang Rupiah Palsu dan/atau instansi yang berwenang dalam rangka mendukung penanggulangan mata uang Rupiah palsu. Ketentuan pada Pasal 28 PBI tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) UUMU yang menyatakan bahwa Pemerintah melakukan pemberantasan mata uang Rupiah palsu melalui suatu badan yang mengoordinasikan pemberantasan mata uang Rupiah palsu, dan Pasal 28 ayat (2) UUMU yang menyatakan Bank Indonesia sebagai salah satu unsur dalam badan yang dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) UUMU.

Secara keseluruhan, Peraturan Bank Indonesia tentang pengelolaan uang Rupiah ini mengatur hal-hal yang sama dengan pengaturan dalam UUMU terkait uang Rupiah. Namun, dalam PBI terdapat ketentuan-ketentuan yang lebih detail mengenai penentuan keaslian uang Rupiah yang disebut dengan istilah klarifikasi, ketentuan penggantian mata uang Rupiah berdasarkan hasil klarifikasi, dan pengaturan mengenai sanksi kepada pihak bank yang melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PBI tersebut.

### **2.2.2. Kerugian pihak nasabah dan tanggung jawab bank terkait uang palsu pada ATM**

Hubungan hukum antara Bank dengan Nasabah merupakan hubungan hukum secara keperdataan yang terbentuk berdasarkan perjanjian yang diajukan oleh Bank dan disepakati oleh Nasabah. Berdasarkan hubungan hukum tersebut, muncul tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terdapat di dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak Bank dan Nasabah. Tanggung jawab hukum secara perdata mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan



kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada seseorang disebut dengan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab secara perdata atas suatu perbuatan melawan hukum membutuhkan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelanggarnya. Menurut *Arrest* 1919, suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum apabila:

1. Bertentangan dengan hak orang lain

Yang dimaksud disini adalah bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain. Menurut Meijers, ciri khas dari hak subjektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hak-hak subjektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah :

- Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik;
- Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Dalam hal ini merupakan tindak tanduk yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum bila perbuatan tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban yang berdasarkan atas hukum yaitu yang mencakup keseluruhan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga yang dimaksud dengan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan.

3. Bertentangan dengan kesusilaan

Yang dimaksud dengan kesusilaan adalah norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Suatu perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan merupakan perbuatan melawan hukum.

4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Setiap manusia harus menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan karenanya dalam segala perbuatannya harus memperhatikan kepentingan-kepentingan sesamanya, harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain, dan mengikuti apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang layak dan patut. Suatu perbuatan dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan apabila:

- Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- Perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya terhadap orang lain, dimana menurut manusia yang normal hal itu harus diperhatikan.<sup>9</sup>

Rumusan utama mengenai perbuatan melawan hukum terdapat pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: Tiap perbuatan yang

---

<sup>9</sup> Slamet. S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, 10(2). Retrieved from <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/359>. p.111.

melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara terdapat 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi sebagai syarat untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas suatu perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum, diantaranya adalah:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Berdasarkan 4 (empat) unsur diatas, kerugian yang dialami oleh nasabah yang mendapat uang palsu melalui mesin ATM dapat dikategorikan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena terpenuhinya ke-4 (empat) unsur tersebut. Dalam permasalahan nasabah yang mendapat uang palsu melalui mesin ATM, perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah dilanggarnya hak subjektif nasabah, dalam hal ini hak kebendaan nasabah tersebut. Kesalahan yang terjadi dalam permasalahan nasabah yang mendapat uang palsu melalui mesin ATM adalah pemilik mesin ATM tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Kerugian yang timbul dalam permasalahan nasabah yang mendapat uang palsu melalui mesin ATM adalah nasabah mendapatkan uang palsu. Hubungan kausal yang terdapat dalam permasalahan nasabah yang mendapat uang palsu melalui mesin ATM adalah karena kurangnya kehati-hatian atau ketelitian pemilik mesin ATM, menyebabkan nasabah mendapatkan uang palsu sehingga mengalami kerugian.

Selain Pasal 1365 KUHPerdara, kerugian yang dialami oleh nasabah yang mendapat uang palsu melalui mesin ATM dapat dikaitkan dengan Pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Ketentuan pada Pasal 1367 KUHPerdara tersebut mengatur mengenai perbuatan melawan hukum karena orang lain yang menjadi tanggungan seseorang atau benda yang berada dibawah pengawasannya. Kerugian yang dialami oleh nasabah yang mendapat uang palsu melalui mesin ATM dapat dikaitkan dengan Pasal 1367 KUHPerdara karena mesin ATM merupakan benda milik bank sehingga secara otomatis menjadi tanggungan bank pemilik mesin ATM tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK secara khusus bekerja berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur suatu hal secara spesifik, dalam hal melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, salah satu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang digunakan oleh OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berisi ketentuan-ketentuan yang menekankan kewajiban bank terhadap nasabahnya, demi melindungi nasabah dari tindakan bank, dimana selama ini nasabah selalu menjadi pihak yang lebih lemah, yang artinya pihak

bank mendiktekan kehendaknya dalam syarat-syarat dalam suatu perjanjian berupa perjanjian baku.<sup>10</sup>

Berdasarkan POJK tersebut, apabila nasabah mendapat mata uang Rupiah palsu melalui mesin ATM, salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh nasabah tersebut adalah meminta bantuan OJK apabila terdapat kendala dalam penyelesaian masalah tersebut dengan pihak bank yang bersangkutan. Dalam POJK terdapat ketentuan mengenai bagi pihak penyedia barang atau jasa untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen yang diatur dalam Pasal 29 POJK yang menyatakan: Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 29 POJK, pelaku usaha jasa keuangan, dalam hal ini pihak bank, wajib untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen, yaitu nasabah yang dirugikan dengan beredarnya uang palsu melalui mesin ATM. Ketentuan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan mengenai pertanggung jawaban dalam memberikan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1367 KUHPerdara.

Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai mata uang Rupiah palsu diantaranya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Ketentuan mengenai penggantian mata uang Rupiah dalam PBI dibagi menjadi 2, yaitu tindak lanjut terhadap mata uang Rupiah yang dinyatakan asli, dan tindak lanjut terhadap mata uang Rupiah yang dinyatakan palsu. Ketentuan mengenai penggantian mata uang Rupiah palsu terdapat pada Pasal 26 PBI yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia tentang Uang Rupiah yang diragukan keasliannya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uang Rupiah tersebut dinyatakan asli, Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal.
- (3) Dalam hal Uang Rupiah yang dinyatakan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak sebagian, besarnya penggantian sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uang Rupiah tersebut dinyatakan tidak asli, Bank Indonesia tidak memberikan penggantian dan Uang Rupiah tidak asli tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan pada Pasal 26 ayat (4) diatas dengan jelas menyatakan mata uang Rupiah palsu atau yang dinyatakan tidak asli tidak akan mendapat penggantian oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menegaskan, pihak bank tidak akan mengganti uang palsu jika hasil transaksi penukaran di jalan. Bank sentral

---

<sup>10</sup> Susanto. C. (2014). Tinjauan Hukum tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Legal Opinion : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(5). Retrieved from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5570>. p.5.

meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan ketika menerima atau menukar uang. Kalau kita menduga itu palsu, hanya BI atau bank yang bisa memastikan. Kalau ternyata benar palsu, kita laporkan ke Polisi karena tidak boleh diedarkan lagi. Karena kalau mendapatkan uang palsu itu tidak diganti, seluruh dunia tidak ada yang mengganti kalau uang itu palsu, ujar Direktur Departemen Pengedaran Uang Adnan Juanda di Gedung Bank Indonesia.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 26 PBI, ketentuan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) PBI mengatur mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh bank apabila menerima uang Rupiah yang diragukan keasliannya yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Bank harus menahan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya yang diterima dari masyarakat.
- (2) Terhadap Uang Rupiah yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, Bank Indonesia dan Bank Umum tidak akan memberikan penggantian kepada nasabah yang mendapat uang palsu melalui mesin ATM apabila mata uang Rupiah yang didapat oleh nasabah tersebut dinyatakan palsu oleh Bank Indonesia. Ketentuan mengenai penggantian mata uang Rupiah palsu pada Pasal 26 ayat (4) PBI yang menyatakan Bank Indonesia tidak memberikan penggantian terhadap mata uang Rupiah yang dinyatakan palsu menyebabkan bank yang menahan uang Rupiah yang diragukan keasliannya yang didapat dari masyarakat dan meminta klarifikasi atas uang Rupiah yang diragukan tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) tidak dapat memberikan ganti rugi kepada nasabah yang mendapat uang palsu melalui mesin ATM karena Bank Indonesia sendiri tidak memberikan ganti rugi atas uang Rupiah yang dinyatakan palsu.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

1. Berkaitan dengan uang palsu yang didapat nasabah melalui mesin ATM, secara normatif berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah, pada intinya mengatur bahwa masyarakat berhak mengajukan klarifikasi kepada Bank Indonesia terhadap mata uang Rupiah yang diragukan keasliannya.
2. Mengenai tanggung jawab bank terkait uang palsu yang didapat nasabah melalui mesin ATM, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah adalah bank tidak memberikan ganti rugi terhadap nasabah yang mendapat uang palsu melalui mesin ATM. Namun demikian, nasabah dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak bank pemilik mesin

---

<sup>11</sup> Merdeka. (2012). Bank Tak Mau Ganti Uang Palsu. Retrieved from <https://www.merdeka.com/uang/bank-tak-mau-ganti-uang-palsu.html>. Diakses tanggal 18 Juli 2019.

ATM berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

### **3.2. Saran**

1. Diharapkan kepada pihak Bank Indonesia untuk lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai uang palsu dan klarifikasi terhadap mata uang Rupiah yang diragukan keasliannya, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang mengajukan klarifikasi terhadap mata uang Rupiah yang diragukan keasliannya.
2. Diharapkan kepada pihak Pemerintah dan Bank Indonesia dapat membuat peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan yang tidak merugikan pihak nasabah terkait uang palsu yang didapat melalui mesin ATM, dan mengakomodasi nasabah yang mengajukan tuntutan ganti rugi terkait uang palsu yang didapat melalui mesin ATM.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Sembiring, S. (2012). *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju. p.2.

Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### Jurnal

Juniawan, K. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM pada Bank Swasta Nasional di Denpasar. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i02.p07>.

Madundang, C. A. (2016). Pengaturan Hukum Mengenai Pemalsuan Uang Rupiah Menurut Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP. *Lex Privatum*, 4(4). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11987>.

Muryatini, N. (2016). Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (Atm) dalam Sistem Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(1), 119 - 130. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p12>.

Nuridin, A. R. (2018). Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1665>.

Setyarini, I. (2014). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang). *Sarjana Ilmu Hukum*. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/836>.

Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, 10(2). Retrieved from <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/359>.

Susanto, C. (2014). Tinjauan Hukum tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Legal Opinion : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(5). Retrieved from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5570>.

Wintara, I., Dharmawan, N., & Purwanti, N. (2019). Mekanisme Pencegahan Kerugian dan Hak Nasabah Terkait Penggunaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(5), 1-14. DOI: <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i05.p07>.

### Website

Merdeka. (2012). Bank Tak Mau Ganti Uang Palsu. Retrieved from <https://www.merdeka.com/uang/bank-tak-mau-ganti-uang-palsu.html>. Diakses tanggal 18 Juli 2019.

**Ketentuan Perundang-Undangan**

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138 DPU, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138 DPU)

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118)